

BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka pembangunan serta mewujudkan keselarasan sinergitas dalam perencanaan dan pembangunan daerah antar level pemerintahan, maka perubahan terhadap dilakukan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang dan Penerapan Pedoman Penyusunan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik 2005 Tambahan Tahun Nomor 150, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

TENTANG PERUBAHAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH **ATAS** DAERAH **KABUPATEN** BANGKA **BARAT PERATURAN** NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3 A dan 3 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Sistematika Dokumen RPJM Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dokumen RJPM daerah disusun.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap misi
pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka Barat yang disertai dengan pendanaannya.

Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.

Bab X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

Bab XI PENUTUP

Pasal 3 B

Uraian lebih lanjut tentang RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 2. Ketentuan Bab III Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
 - (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan.
 - (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

> Ditetapkan di Muntok pada tanggal 30 April 2014

BUPATI BANGKA BARAT,

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok pada tanggal 5 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

RAMLI NGAD JUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E